



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPILING KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 476/006/2026

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBENTUKAN
PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR) "MUSTIKA JATI"
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPILING

KEPALA DESA MARGOREJO

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran dan tanggung jawab orang tua terhadap kewajiban membimbing dan meningkatkan pengetahuan kesadaran anak dan remaja dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik dan non fisik melalui interaksi komunikasi yang sehat dan harmonis dalam suasana kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera perlu mengadakan pembinaan terhadap Remaja.;
b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera dan pengelolaan KB Nasional maka perlu dibentuk BKR "Mustika Jati" di Desa Margorejo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Bina Keluarga Remaja (BKR) “Mustika Jati” Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; Mengangkat Pengurus BKR “Mustika Jati” Desa Margorejo
- KEDUA : Kecamatan Cepiring sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini dengan Tugas Pokok sebagai berikut :
1. Melaksanakan penyuluhan tentang tumbuh kembang remaja;
 2. Pendataan Keluarga dan Pemetaan wilayah;
 3. Pertemuan rutin;
 4. Upaya menuju kemandirian;

5. Melaksanakan Koordinasi Lembaga /Institusi lain yang ada diwilayah Desa Margorejo demi lancar dan suksesnya kegiatan;
6. Melaporkan hasil kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) "Mustika Jati" kepada Kepala Desa dengan tembusan PPKB Pembina Wilayah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Margorejo

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Desa Margorejo



Salinan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Cepiring
 2. Koordinator PLKB Cepiring
 3. Yang bersangkutan
 4. Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Margorejo
Nomor : 476/006/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS
BINA KELUARGA REMAJA (BKR) “MUSTIKA JATI”
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Septiyani Tutik Lestari	Ketua	
2.	Siti Solekhah	Sekretaris	
3.	Yudit Kavidaningrum	Bendahara	
4.	Nor Lailatul Fitriyah	Anggota	
5.	Siti Zuliyannah	Anggota	

Kepala Desa Margorejo
SUYOTO